

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia sebagai hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹ Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hukum Islam melihat perceraian merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan namun prinsipnya Islam tidak menghendaki putusannya ikatan perkawinan.² Sebelum melakukan perceraian sebaiknya mencari jalan keluar dengan cara mediasi dan menyelesaikan persoalan dengan jalan yang terbaik. Salah satunya yaitu dengan pisah ranjang.

Allah SWT menciptakan dalam kehidupan ini berpasang-pasangan, ada siang dan malam, ada langit dan bumi, ada laki-laki ada perempuan, ada pernikahan dan perceraian, ada sengketa ada perdamaian dan sebagainya. Semua adalah kebesaran dan kekuasaan-Nya. Sebab itu, hidup berpasang-pasangan merupakan naluri dari segala makhluk Allah, termasuk manusia, Firman Allah SWT, Q.S. Adz- Dzariyat (51);49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 1.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 10.

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (QS. Adz-Dzariyat 51; ayat 49)

Pisah ranjang adalah kondisi dimana pasangan suami istri yang masih resmi bersetatus menikah tetapi sudah tidak harmonis lagi, umumnya pasangan ini memutuskan untuk tidak lagi tidur bersama dalam satu ranjang atau satu rumah.³ Pisah ranjang merupakan sebuah pilihan untuk suami atau istri untuk berfikir jalan terbaik untuk rumah tangga mereka dan berfikir jernih.

Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga.⁴ Tujuan perkawinan kadang kala tidak sejalan dengan apa yang di bayangkan atau yang dicita-citakan dahulu, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa, bahkan sebaliknya tidak terdapatnya kesempatan atau kerukunan antara suami isteri sampai menimbulkan permusuhan antara keduanya atau terhadap kaum kerabat masing-masing walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menghindarinya.⁵ Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga.⁶

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan kadang-kadang demikian buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami isteri tidak dapat dilanjutkan lagi. Merasa bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan

³ Ahmad Izzudin, *Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyuz Di Pengadilan Agama, Jurnal Syari'ah* 1, No. 3 (2016): hal 19–29.

⁴ Ibnu Irawan, Jayusman dan Agus Hermanto, *Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an, Kodifikasian* 13, No. 2 (December 11, 2019): 299, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

⁵ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal 3.

⁶ At.al Jayusman, *Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah, Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2022): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

lagi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari suami isteri adalah merupakan alasan pokok perceraian.⁷

Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya agama perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Setiap usaha untuk menyepelkan dan melemahkan hubungan perkawinan sangat dibenci oleh Islam, karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai terjadi perceraian.⁸

Suami isteri tidak dapat hidup bersama lagi, memberi kemungkinan kepada mereka untuk menuntut perpisahan meja dan tempat tidur (*Echscheiding van tavel en bed*). Penuntutan perpisahan meja dan tempat tidur ini dapat juga dilakukan atas kata sepakat suami isteri dengan syarat bahwa perkawinannya sudah berlangsung selama dua tahun, sedangkan kata sepakat suami isteri untuk bercerai adalah dilarang. Cara ini adalah baik karena kesempatan untuk berdamai kembali selalu masih terbuka dan kedua masih terikat oleh perkawinan. Keadaan ini hampir sama dengan *thalaq* yang dapat dicabut kembali (*thalaq raj'i*) dalam Hukum Islam, karena ada kemungkinan rujuk selama masih dalam *'iddah* dan perkawinan belum putus sebelum habis *'iddah*.⁹ Istilah fikih, perceraian identik dengan istilah *Al- Furqah* menurut bahasa memiliki makna *al-iftiraq* (berpisah), jamaknya adalah *furaq*.¹⁰

Konteks pemutusan hubungan perkawinan, ada tiga metode dan istilah yang dipakai dalam fikih Islam yaitu cerai talak, gugat cerai (*khuluk*), dan *fasakh*. Cerai talak adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami sedangkan gugat cerai adalah permintaan pemutusan hubungan

⁷ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, hal 149.

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Pengadilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hal 102.

⁹ Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, hal 89.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa' Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Dst)*, ed. Gema Insani Press (Jakarta, 2011), hal 16.

perkawinan yang dilakukan oleh istri. Dalam literatur gugat cerai disebut juga dengan *khuluk Fasakh* adalah putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung.¹¹

Berdasarkan kasus cerai talak di Pengadilan Agama Jombang yang diajukan suami kepada isteri yang sudah melakukan pisah rumah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan namun terdapat aturan hukum dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) adalah 6 bulan bagi para pihak yang mengajukan cerai hal ini berlaku bagi perkara cerai talak maupun cerai gugat). Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg, dalam amar putusannya gugatan tidak dapat diterima/N.O. dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan yang diajukan cacat formil karena tidak memenuhi SEMA Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pisah rumah dalam perkarai cerai harus minimal 6 (enam) bulan.

Fakta persidangan ditemukan bahwa istri (Termohon) telah ridho, sepakat dan ingin bercerai karena selama ini sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan kalau dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan ketimbang maslahatnya. Dalam mediasi sudah terjadi kesepakatan terkait nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Nafkah anak. Namun, Majelis hakim tetap berpendapat bahwa gugatan ini telah cacat formil sekalipun pihak Termohon menyatakan tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Pemohon (suaminya).

Menurut *Utility Theory* Jeremy Bentham mengatakan bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu, masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Kebahagiaan setiap individu dalam hidup layak dilindungi,

¹¹ Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2009), hal 52.

dipelihara dan dilestarikan. Dari sini muncul *the Greatest Happiness Theory* dari Jeremy Bentham yang menegaskan bahwa tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebahagiaan. Orang tidak mungkin tidak ingin bahagia dalam menghayati ziarah eksistensinya dalam realitas kehidupan ini. Kebahagiaan adalah tujuan tertinggi setiap pribadi manusia. Malah harus dikatakan kebahagiaan adalah kemungkinan ultima setiap manusia di planet bumi ini.

Disini hakim tidak boleh sebagai corong undang-undang, bukan berarti meski SEMA Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan harus minimal 6 bulan pisah rumah baru dapat mengajukan cerai tetapi harus dilihat juga dari segi kemanfaatan kedua belah pihak, lebih banyak menimbulkan ke maslahatnya atau lebih banyak mudharatnya. Bahkan Ketika Majelis Hakim memutus sebuah perkara harus mengedepankan 3 (tiga) tujuan hukum diantaranya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum harus terpenuhi. Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan mengambil skripsi dengan judul **“Penerapan Batas Minimal Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Tujuan Hukum Kemanfaatan” (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 2972/Pdt.G/2023/Pa.Jbg)”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang terkait penerapan batas minimal waktu pisah tempat tinggal dalam kasus perceraian perkara Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg?
2. Bagaimana penerapan batas minimal waktu pisah tempat tinggal dalam perkara perceraian sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg ditinjau dari tujuan hukum kemanfaatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang terkait penerapan batas minimal waktu pisah tempat tinggal dalam kasus perceraian perkara Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan batas minimal waktu pisah tempat tinggal dalam perkara perceraian sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg ditinjau dari tujuan hukum kemanfaatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi kajian berikutnya, terutama terkait dengan “Penerapan Batas Minimal Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Tujuan Hukum Kemanfaatan” (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg)” selain itu peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi semua orang dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak terutama Pemohon dan Termohon.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan terutama tentang penerapan batas minimal waktu pisah tempat tinggal bagi para pihak perkara perceraian ditinjau dari tujuan hukum kemanfaatan dan hukum Islam. Selain itu bagi Penegak Hukum yakni mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dalam usaha menemukan penemuan baru terkait peraturan perundang-undangan sehingga kedepannya dapat bermanfaat bagi semua pencari keadilan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran judul, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah atau pengertian pada istilah-istilah yang diangkat dalam judul “Penerapan Batas Minimal Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Tujuan Hukum Kemanfaatan” (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg)” antara lain sebagai berikut :

1. Batas Minimal Waktu Pisah Tempat Tinggal

Berdasarkan SEMA Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan hukum kamar agama, dibagian 1 hukum perkawinan huruf b angka 2 menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.¹²

2. Perceraian

Secara kontekstual, istilah umum, perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syariat Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).¹³ Sedangkan secara operasional, dalam penelitian ini, perceraian yang dimaksud adalah cerai talak.

3. Tujuan Hukum Kemanfaatan

Bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan hukum. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*Happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan hukum kamar agama, dibagian 1 hukum perkawinan huruf b angka 2.

¹³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal 12.

manfaat kepada setiap subyek hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan yang muncul di masyarakat. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan.¹⁴ Menurut Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh aliran ini dan dikenal sebagai utilitarianisme individual mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.¹⁵

4. Putusan

Secara kontekstual, Putusan disebut *Vonnis* (belanda) ataupun *al-Qada'* (Arab) yakni produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yakni penggugat serta tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa di istilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya ataupun *Yurisdictio contentiosa*.¹⁶ Secara operasional, putusan yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Agama Jombang yang sudah *inkracht* dengan Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg yang dinyatakan oleh Majelis Hakim yakni putusan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau tidak dapat diterima karena dalam perkara *a quo* telah cacat formil terkait syarat batas minimal pisah rumah kurang dari 6 bulan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika pertanggungjawaban sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang sub-sub bab diantaranya latar belakang masalah berisikan isu hukum atau kasus hukum yang dikaji, rumusan masalah berisikan pertanyaan hukum yang relevan sesuai dengan

¹⁴ Hayah El-Nabela, "Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.JMR Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Dan Perbuatan Melawan Hukum" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Jember, 2018).

¹⁵ Sonny Keraf, *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal 54.

¹⁶ Rayhan A rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1991), hal 195.

isu hukum yang diteliti, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori, konsep, asas, norma serta doktrin yang relevan dengan isu hukum yang dikaji serta terkait kajian penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

- a. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
- b. Tinjauan Umum Tentang Batas waktu minimal pisah tempat tinggal
- c. Tinjauan Umum Tentang Teori Kemanfaatan
- d. Kajian Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian berupa fakta hukum atau isu hukum dari kasus perceraian di Pengadilan Agama Jombang yang dikaji dalam perkara Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg antara lain sebagai berikut :

1. *Ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang Terkait Penerapan Batas Minimal Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Kasus Perceraian Perkara Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg.
2. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang Dalam Kasus Perceraian Perkara Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg.

Sedangkan bab Pembahasan berisi terkait pembahasan terhadap rumusan masalah yang dikaji kemudian dianalisis dengan landasan teori dan dasar hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji untuk menjawab masalah penelitian yang diteliti. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis *Ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang Terkait Penerapan Batas Minimal Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Kasus Perceraian Perkara Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg
2. Analisis Tinjauan Tujuan Hukum Kemanfaatan Dalam Penerapan Batas Minimal Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Perkara Perceraian Sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor : 2972/Pdt.G/2023/PA.Jbg.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional konkret dan praktis.